

Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing

Lina Shabrina

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Email: linashab@gmail.com

Abstrak

Utang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yang selain tunduk pada Pasal 1320 tentang Syarat Sah perjanjian, juga tunduk pada Asas-asas perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Itikad Baik dan Kepatutan, dan Asas Pacta Sun Servanda. Metode penulisan bersifat normative, deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji akibat hukum jika terjadi wanprestasi. Kesimpulan dalam paparan ini adalah debitur yang melakukan wanprestasi dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian, adapun penyelesaiannya dengan cara non litigasi.

Kata Kunci : utang piutang, syarat sah perjanjian, wanprestasi

Abstract

Receivables are a form of agreement regulated in Book III of the Civil Code, which in addition to being subject to Article 1320 concerning the Legal Terms of the agreement, are also subject to agreement principles including the principle of freedom of contract, consensual principle, principle of good faith and propriety, and principle of pact. Sun Servanda. The writing method is normative, descriptive with the aim of studying the legal consequences if there is a default. The conclusion in this presentation is that debtors who default are subject to the obligation to pay compensation, as for the settlement by non-litigation.

Keyword : *accounts payable, legal terms of agreement, default*

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹ Akibat peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Berbicara mengenai perjanjian, ada pula salah satu jenis perjanjian yang sering kita jumpai yaitu perjanjian utang piutang. Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak / perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya, yaitu kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²

Dalam perjanjian pinjaman bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi terdapat klausul mengenai asas kebebasan berkontrak. Dalam konteks “gap” yaitu dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdara khususnya Pasal 1338 KUHPerdara. Ini adalah *das sein*, sedangkan perjanjian tersebut adalah *das sollen*.

¹Ahmadi Miru.. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) halaman 2

²Achmad Busro. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011) , halaman 1

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Utang-Piutang.

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam analisis perjanjian ini, subjek hukum yang bertindak dalam perjanjian yakni badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pelaksanaannya diwakili oleh Direksi PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa PT memperoleh status sebagai badan hukum dan karena itulah dalam pembuatan suatu perjanjian / kontrak suatu PT dapat bertindak sebagai subjek hukum yang cakap dan dapat diwakili oleh Direksi PT, setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Seperti halnya seseorang selaku pihak dalam suatu perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum, maka demikian pulalah bagi sebuah PT yang merupakan badan hukum harus cakap menurut hukum.

Para pihak dalam perjanjian utang-piutang ini yaitu PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi bersepakat melakukan perjanjian pinjaman bridging financing, di mana PT. Graha Sarana Duta bertindak selaku kreditur (pemberi pinjaman) yang memberikan pinjaman uang kepada PT. Nusantara Sukses Investasi selaku debitur (penerima pinjaman).

Para pihak dalam perjanjian bersepakat melakukan perjanjian utang-piutang dengan pinjaman senilai Rp.254.922.000.000 (dua ratus empat puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah). Pinjaman tersebut diberikan oleh PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Nusantara Sukses Investasi dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya yakni mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya.

Mengenai bunga pada suatu perjanjian, besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis. Jika tidak demikian maka besarnya bunga dihitung menurut undang-undang. Dalam analisis perjanjian pinjaman bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi ini sudah tercantum adanya besaran bunga yang harus dipenuhi oleh debitur, maka bunga tersebut merupakan bunga *konvensional*, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian. Semua itu merupakan klausula yang disepakati para pihak yang sifatnya bebas sebagai bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak.

Dalam buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUHPerdara, tetapi juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III KUHPerdara sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dengan kata lain peraturan-peraturan dalam buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap.

Salah satu bentuk asas kebebasan berkontrak dalam kontrak utang-piutang ini yakni dengan adanya kebebasan para pihak untuk menentukan adanya bunga. Pada dasarnya,

peminjaman uang diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga. Tercantum dalam pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi: “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.”

Maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Terserah kepada para pihak, apakah akan memperjanjikan bunga atau tidak. Bunga yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan.

Perjanjian utang-piutang ini merupakan akta dibawah tangan karena hanya ditanda tangani oleh para pihaknya saja. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna pula seperti akta otentik, selama isi dan tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Namun akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila isi dan tanda tangan yang pada akta tersebut disangkal oleh para pihak yang membuatnya, maka pembuktian harus didukung dengan alat bukti lain, misalnya saksi dan bukti tertulis lainnya.

2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan oleh Debitur

Perjanjian merupakan tindakan hukum satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.³ Perjanjian melahirkan

³ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung, 2015.

perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak sudah tidak lagi memenuhi prestasinya, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, tetapi di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, diperlukan suatu tenggang waktu yang layak atas keterlambatan debitur dalam melaksanakan prestasinya untuk menentukan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang akan merugikan pihak kreditur, misalnya satu minggu atau satu bulan.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai.

Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke salah satu dari kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa utang piutang ke Pengadilan karena selain lembaganya tidak asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Jika masyarakat menghadapi masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaian dibawa ke Pengadilan. Pengadilan mudah ditemukan di manamana karena di setiap Kota/Kabupaten selalu ada pengadilan. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata yang sifatnya umum.⁴

D. Kesimpulan

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan undang-undang. Termasuk dalam perjanjian utang-piutang mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya yang tercantum dalam kontrak ditentukan secara bebas sesuai kesepakatan para pihak.

Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdata. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak

⁴ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 149

terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Daftar Pustaka

Buku

Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta:

Percetakan Pohon Cahaya

Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana

Jurnal

Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam

Bandung. 2015.